

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENISTAAN AGAMA
DALAM MEDIA SOSIAL BERDASARKAN PASAL 156 A KUHP
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK¹**

Oleh: Mulki Ulumuddin

Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Jl. Surya Kencana Satu Pamulang Tangerang Selatan
Email: Mulkiulu1993@gmail.com

Abstrak

Saat ini sering terlihat terjadi penistaan agama baik di dunia nyata atau maya yang dapat berupa perkataan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang berhubungan dengan unsur SARA yang dapat menimbulkan rasa kebencian. Kekaburan norma terjadi pada Pasal 156a huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal dan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan latar belakang tersebut maka didapatkan rumusan masalah yaitu Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana mengenai penistaan agama dalam hukum positif di Indonesia Bagaimanakah sebaliknya pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penistaan agama dalam hukum pidana di masa datang. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisis konsep hukum dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan sistem kartu. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknik deskripsi, teknik evaluasi, dan teknik argumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat masalah yuridis dalam Pasal 156a huruf a KUHP dan Pasal 28 ayat (2) UUPITE. Agar pelaku yang melakukan penistaan agama dapat dipidana maka yang harus dipenuhi antara lain adanya perbuatan dan sikap batin, adanya kesalahan, dan tidak adanya alasan pemaaf. Saat ini kedua pasal tersebut tidak tepat digunakan dan perlu dilakukan pengkajian dengan metode perbandingan hukum terhadap kalimat yang kabur serta dalam media apa perbuatan itu dilakukan serta dibuatkan bab khusus tentang kehidupan beragama.

Kata Kunci : Penistaan Agama, Pertanggungjawaban Pelaku.

¹Naskah diterima tanggal 4 Mei 2017, direvisi tanggal 8 Juni 2017, dan disetujui untuk diterbitkan tanggal 28 September 2017 pada Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 4 Nomor 2 Desember 2017.

Abstract

The current is often seen going blasphemy in both the real world or the virtual can be either words or insults to individuals or groups associated with the element of SARA that may give rise to a sense of resentment hold. The haze of the norm occurs on article 156a letters a book of criminal law and article 28 paragraph (2) of the law number 11 year 2008 of the Information and electronic transactions. Then the problem formulation is obtained as follows 1) How is the criminal liability about the blasphemy in the positive law in Indonesia. 2) How should the setting of the criminal liability for the perpetrators of the blasphemy in the Penal code in the future. This research is normative legal research approach to The Statue Approach, Analytical & Conceptual Approach and Comparative Approach. Legal materials used in the study include legal materials of primary and secondary legal materials. Legal materials techniques used is with a card system. Analysis techniques of materials used is the legal description technique, evaluation technique and argumentation technique. The results of this research indicates there is a juridical problems in the Article 156 a of the penal code and Article 28 paragraph (2) act ite. To make the perpetrators of the blasphemy can be imprisoned, the criteria that should be fulfilled such as there is a actus reus and mens rea, there is a mistake, and there is no reason of forgiving. At this moment, those two articles are not appropriate to be used and it is need to do the assessment using the comparative law method to the sentences that still unclear and also in what kind of media that act committed and it need to made a specific chapter about religious life.

Keywords: Defamation of Religion, Abuser's Accountability.

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan tata kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia dewasa ini mengalami dinamika yang mengagumkan. Semangat perubahan terjadi sebagai bentuk kesadaran anak bangsa untuk mencapai sebuah Negara-Bangsa yang bermartabat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan kehidupan bernegara yang demokratis dan berkeadilan. Perubahan ini diperlukan agar Indonesia mendapatkan pengakuan sebagai pionir demokrasi oleh bangsa-bangsa seluruh Negara di dunia. Maka bangsa Indonesia dengan semangat reformasi terus berupaya menata tata pergaulan dan pengelolaan, serta penyelenggaraan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan pada hukum. Namun demikian, untuk mencapai pada sasaran itu, bangsa Indonesia dalam rentang sejarah yang panjang atas realitas kehidupan kenegaraan selama tiga dasawarsa yang lalu membuktikan terjadinya inkonsistensi dan diviasi dari konsep dasar cita-

cita seluruh bangsa Indonesia.²

Konsep dasar dalam kehidupan kenegaraan terutama berkaitan dengan system tata kelola pemerintahan yang seharusnya berlandaskan hukum tertinggi dan menjunjung tinggi prinsip “*good governance*”, terutama dalam hal ini terjadinya penghianatan dalam pelaksanaan konstitusi Negara yang justru melenceng jauh dari ketentuan amanah UUD 1945 sebagai landasan Negara.³

Negara Indonesia sebagai Negara yang berkeadilan, maju dan sejahtera, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh manusia Indonesia yang mandiri, berahlak, cinta tanah air, berkesadaran hukum, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satunya pendukung stabilitas nasional yaitu dengan mewujudkan kepastian dan ketertiban hukum yang dimana menjunjung tinggi dharma hukum yaitu kebenaran dan keadilan, sehingga hukum didalam masyarakat dapat menjadi pedoman yang mengayomi masyarakat seperti memberi rasa aman dan nyaman dalam masyarakat. Maka dari itu perlu penyempurnaan hukum nasional melalui pembaharuan hukum sesuai dengan zaman yang semakin berkembang pada abad ke – 21 ini.

Hukum diperlukan bagi kehidupan masyarakat, minimal ada 4 (*empat*) hal yang mendasarinya yaitu: menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, terutama mengenai pelaksanaan dan pemenuhan hak-hak pribadi; menjaga agar tidak terjadi konflik antar anggota masyarakat, sehingga keseimbangan hidup bermasyarakat dapat tercapai; hukum diciptakan untuk menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi agar kondisi sosial yang tidak seimbang dapat dipulihkan kembali; menjamin terciptanya suasana aman, tertib dan damai, agar untuk mendukung tercapainya tujuan hidup bersama yaitu keadilan dan kesejahteraan.⁴

Pasal 28E ayat (1) menyebutkan, “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara

²Mokhammad Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet. I, Malang, Setara Press, 2012, hal.10.

³Mokhammad Najih dan Soimin, *Ibid*, hal. 11.

⁴Mokhammad Najih dan Soimin, *Ibid*, hal.1 2.

dan meninggalkannya, serta berhak kembali". Ayat (2) pasal 28E menegaskan, "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya", Artinya seseorang dijamin kebebasannya untuk melakukan ibadah sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaannya.

Tetapi perdebatan tentang penistaan atau penodaan agama senantiasa aktual, baik dalam hukum Islam maupun positif, khususnya yang diatur dalam KUHP. Sebut saja dalam komunitas umat Islam muncul aliran *Salamullah* yang di pimpin oleh Lia Aminuddin (Lia Eden) Alias Syamsuruati, *al-Qiyadah al-Islamiah* yang didirikan oleh Ahmad Moshaddeq, aliran-aliran tersebut dianggap menyelewengkan nilai-nilai dasar akidah Islam yang benar, hal ini juga dilegitimasi dengan keluarnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang sesatnya aliran tersebut.⁴

B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku penistaan agama dalam hukum positif di Indonesia Berdasarkan Pasal 156A KUHP Dan Undang-Undang 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik?
- b. Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penistaan agama dalam hukum pidana di masa datang?

C. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris dengan menggunakan sumber data sekunder dan sumber data primer. Data yang diperoleh kemudian dianalisa untuk menjawab permasalahan yang ada didalam penelitian ini.

D. Pembahasan

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai

“*toerekenbaarheid*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*”. Bahwa pertanggungjawaban pidana ditujukan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Dalam hal ini apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.⁵

Menurut Roeslan Sale tentang Pertanggungjawaban Pidana: “pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu”.⁶

Maksud celaan objektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melawan hukum baik dalam arti melawan hukum formil maupun melawan hukum materiil. Sedangkan maksud celaan subjektif menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tadi. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh seseorang, namun jika orang tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.⁷

Suatu perbuatan telah dapat dikatakan melanggar hukum, dan dapat dikenakan sanksi pidana maka harus memenuhi dua unsur yaitu adanya unsur perbuatan pidana yang dalam bahasa asingnya *actus reus* dan keadaan sifat batin pembuat yang dalam bahasa asingnya *mens rea*. Kesalahan atau *schuld* merupakan unsur pembuat delik, jadi termasuk unsur pertanggungjawaban pidana yang mana terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Dalam hal

⁵Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indoensia, 1982), hal. 250.

⁶ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hal. 20-23.

⁷ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Cet. I, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 21.

kesalahan tidak terbukti, berarti bahwa perbuatan pidana sebenarnya tidak terbukti, karena tidak mungkin hakim akan membuktikan adanya kesalahan jika ia telah mengetahui lebih dahulu bahwa perbuatan pidana tidak ada atau tidak diwujudkan oleh terdakwa.⁸

Adapun dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, yaitu : “faktor akal dan faktor kehendak. Akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.

Sedangkan kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan tadi”.⁹ Menurut Mulyatno (dalam Tri Andrisman) unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah:

- a. Kesalahan;
- b. Kemampuan bertanggungjawab;
- c. Tidak ada alasan pemaaf.¹⁰

Berdasarkan penjelasan diatas tersebut dapat diketahui bahwa subjek pertanggungjawaban pidana yang akan mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana itu adalah pelaku tindak pidana dalam hal ini manusia atau korporasi. Maka dari itu subjeknya harus sama antara pelaku tindak pidana dan yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya.

Menurut Pandangan Ey. Kanter dan SR. Sianturi, yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah Manusia (*natuurlijke-persoonen*), sedangkan hewan dan badan-badan hukum (*rechtspersonen*) tidak dianggap sebagai subjek.¹¹

Bahwa hanya manusialah yang dianggap sebagai subjek tindak pidana, ini tersimpulkan antara lain dari :

- a. Dalam perumusan delik yang dalam menentukan subjek tindak pidananya terdapat istilah : barangsiapa, warga negara indonesia, nakhoda,

⁸Andi Zainal Abidin, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, (Bandung: Alumni, 1987), hal. 72.

⁹ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Cet. I, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 30.

¹⁰ Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, (Bandar Lampung, 2009), hal. 73.

¹¹ E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Stora Grafika, 2002), hal. 253.

pegawai negeri, dan lain sebagainya. Istilah tersebut selain daripada yang ditentukan dalam rumusan delik yang bersangkutan, ditemukan dasarnya dari pasal-pasal: 2 sampai dengan 9 KUHP. Untuk istilah barangsiapa, dalam pasal-pasal : 2, 3 dan 4 KUHP digunakan istilah *een ieder* (setiap orang).

b. Dalam ketentuan mengenai pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, terutama mengenai pidana denda, hanya manusialah yang memiliki akal pikiran untuk mengerti tentang nilai uang .

c. Dalam Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal: 44, 45, 49 KUHP, yang mengisyaratkan sebagai dari petindak (*geestelijke vermogens*).¹²

Dari uraian penjelasan di atas dapat diketahui bahwa objek dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang telah diuraikan adalah tindak pidana yang dilakukannya, secara objektif orang telah melakukan kejahatan atau pelanggaran sesuai dengan syarat yang telah ditentukan Undang-undang, maka dengan demikian asas legalitas menjadi tolak ukur dan jika dilihat secara subjektif maka orang atau pelaku tersebut telah mempunyai kapasitas untuk dapat dimintai pertanggungjawaban dimana tolak ukurnya adalah kesalahan.

2. Pengertian Penistaan Agama

Perkataan “menista” berasal dari kata “nista”.Sebagian pakar mempergunakan kata celaan.perbedaan istilah tersebut disebabkan penggunaan kata-kata dalam menerjemahkan kata *smaad* dari bahasa Belanda.“Nista” berarti hina, rendah, celah, noda.¹³

Dalam bahasa Sansekerta istilah agama berasal dari “a” artinya kesini dan “gam” artinya berjalan-jalan. Sehingga dapat berarti peraturan-peraturan tradisional, ajaran, kumpulan bahan-bahan hukum. Pendeknya apa saja yang turun temurun dan ditentukan oleh adaptasi kebiasaan.¹⁴

¹² Muhammad Gribaldi, “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perikanan (Studi Putusan Nomor:237/PID.SUS/2013/PN.TK), Diligib Unila, URL: <http://digilib.unila.ac.id/532/1/COVER%20DALAM.pdf>, diakses tanggal 6 Maret 2017.

¹³ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Cet. I, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 11.

¹⁴ Mujahid Abdul Manaf, *Sejarah Agama-Agama*, Cet. II, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1996), hal.1.

Menurut M. Taib Thahir Abdul Muin, agama adalah suatu peraturan yang mendorong jiwa seseorang yang mempunyai akal, memegang peraturan Tuhan dengan kehendaknya sendiri untuk mencapai kebaikan hidup di dunia dan kebahagiaan kelak di akherat.¹⁵

Menurut Koentjaraningrat, agama merupakan suatu sistem yang terdiri atas empat komponen :

- a. Emosi keagamaan yang menyebabkan manusia itu bersikap religius;
- b. Sistem keyakinan yang mengandung segala keyakinan serta bayangan manusia tentang sifat-sifat Tuhan, wujud alam gaib, serta segala nilai, norma, dan ajaran dari religi yang bersangkutan;
- c. Sistem ritus dan upacara yang merupakan usaha manusia untuk mencari hubungan dengan Tuhan, dewa-dewa atau makhluk halus yang mendiami alam gaib;
- d. Umat atau kesatuan sosial yang menganut sistem keyakinan tersebut butir b, dan yang melakukan sistem ritus dan upacara tersebut butir c.¹⁶

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama bahwa penistaan agama adalah: Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan, mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

Penistaan agama sudah terjadi dari sejak turunnya Al-Qur`an dan berlanjut hingga sekarang. Penghinaan ajaran agama ialah suatu hal/ kegiatan yang mengusik ajaran sakral dalam satu agama. Penistaan agama menjadi topik pembicaraan terhangat di masyarakat Indonesia. Hal ini menyebabkan tantangan yang dihadapi Polisi, MUI bahkan Pemerintah dan masyarakat semakin berat karena disebabkan semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi umat Islam

¹⁵*Ibid*, hal. 3.

¹⁶ Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia, 1985), hal. 144-145.

di negeri ini. Kebebasan yang tidak terbatas akibat reformasi yang disalah artikan telah melahirkan berbagai sikap dan perbuatan yang jauh menyimpang dari norma- norma agama yang sebenarnya.¹⁷

Penistaan adalah ucapan atau perkataan yang disengaja dan tidak disengaja atau tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain. Dalam arti hukum, Penistaan & Fitnah adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku Pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. R. Susilo menerangkan bahwa yang dimaksud dari "menista" adalah "menyerang kehormatan dan nama baik seseorang". Yang terkena dampak hate speech biasanya merasa malu. Menurutnya, penghinaan terhadap satu individu ada 6 macam yaitu¹⁸:

1. Menista secara lisan (*smaad*) Pasal 310 KUHP
2. Menista dengan surat/tertulis (*smaadschrift*) Pasal 310 ayat (2) KUHP
3. Memfitnah (*laster*) Pasal 311 KUHP
4. Penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*) Pasal 315 KUHP
5. Mengadu secara memfitnah (*lasterlijke aanklacht*) Pasal 317 KUHP
6. Tuduhan secara memfitnah (*lasterlijke verdachtmaking*) Pasal 318

KUHP

Menurut penulis pendapat R.susilo dalam keenam macam tersebut adalah penistaan terhadap satu individu ke individu yang lain, tetapi dalam kasus ini Penulis berpendapat penistaan agama dalam kasus tersebut tidak secara serta merta menjurus individu- individu melainkan suatu kelompok atau sebagian masyarakat, karena pelaku mengutarakan ujaran kebencian tersebut ketika sedang

¹⁷Jalaluddin, *Phiscology Agama, Siantar*, (Jakarta, Persada, 200), hal 87.

¹⁸R. Soesilo. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya. Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia: Bogor, Pasal 310, 310 ayat (2), 315, 317, 318 KUHP.

berpidato didepan banyak orang. jadi dapat dipastikan unsur pelanggaran pelaku penistaan agama dalam kasus ini tidak secara individu melainkan umum/publik.

Dalam bahasa Sansekerta istilah agama berasal dari “a” artinya kesini dan “gam” artinya berjalan-jalan. Sehingga dapat berarti peraturan-peraturan tradisional, ajaran, kumpulan bahan-bahan hukum. Pendeknya apa saja yang turun temurun dan ditentukan oleh adaptasi kebiasaan. Menurut M. Taib Thahir Abdul Muin¹⁹, agama adalah suatu peraturan yang mendorong jiwa seseorang yang mempunyai akal, memegang peraturan Tuhan dengan kehendaknya sendiri untuk mencapai kebaikan hidup di dunia dan kebahagiaan kelak di akherat.

Menurut Koentjaraningrat, agama merupakan suatu sistem yang terdiri atas empat komponen:²⁰

- a) Emosi keagamaan yang menyebabkan manusia itu bersikap religius;
- b) Sistem keyakinan yang mengandung segala keyakinan serta bayangan manusia tentang sifat-sifat Tuhan, wujud alam gaib, serta segala nilai, norma, dan ajaran dari religi yang bersangkutan;
- c) Sistem ritus dan upacara yang merupakan usaha manusia untuk mencari hubungandengan Tuhan, dewa-dewa atau makhluk halus yang mendiami alam gaib;
- d) Umat atau kesatuan sosial yang menganut sistem keyakinan tersebut butir b, dan yang melakukan sistem ritus dan upacara tersebut butir c.

3. Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana

Menurut Syafrudin, Penegakan hukum pidana melalui beberapa tujuan tertentu. beberapa tahap sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tahap-tahap tersebut adalah:

a. Tahap Formulasi

Tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk

¹⁹Ibrahim Gultom, *Agama Muslim Di Tanah Batak*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010) hal.23.

²⁰Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka-Cipta, 1990), hal 36.

peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

b. Tahap Aplikasi

Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

c. Tahap Eksekusi

Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.²¹

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan mata rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.²²

4. Faktor-Faktor Penghambat dalam Penegakkan Hukum

Soerjono Soekanto²³ menyatakan bahwa ada beberapa faktor penghambat dalam penegakkan hukum, yaitu:

a) Faktor Perundang-undangan

²¹Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Penegakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1984), hal. 157.

²²Sudarto, *Kapita Selejta Hukum Pidana*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1986), hal. 15.

²³*Ibid*, hal.34-35,40.

a. Adanya beberapa asas dalam Undang-Undang yang tujuannya agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar Undang-Undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan masyarakat.

b) Faktor penegak hukum

a. Penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Penegak hukum merupakan

salah satu pilar terpenting dalam proses penegakan hukum, sering melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga menimbulkan berbagai masalah.

c) Faktor sarana atau fasilitas

a. yang mendukung penegakan hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa

b. adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.

d) Faktor masyarakat

a. Penegakan hukum berasal dari masyarakat. Bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum.

e) Faktor kebudayaan

Kebudayaan hukum masyarakat merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai dalam rangka memahami hukum dan berupaya untuk menerapkannya secara baik demi kepentingan bersama. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.²⁴

5. Pengertian Media Sosial

Dewasa ini perkembangan teknologi semakin pesat. Dengan perkembangan teknologi saat ini, banyak hal yang dapat dikerjakan dengan mudah. Salah satunya

²⁴Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1983), hal.47.

dalam hal berkomunikasi. Jika dahulu kala orang berkomunikasi dengan bertatap muka secara langsung agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik, namun sekarang orang tidak harus bertatap muka secara langsung agar dapat berkomunikasi. Sehingga komunikasi dapat berlangsung lebih mudah dengan adanya teknologi.

Menurut seorang pakar Internet asal Indonesia, Onno W. Purbo menjelaskan bahwa Internet dengan berbagai aplikasinya seperti Web, VoIP, E-mail pada dasarnya merupakan mediasi yang digunakan untuk mengefisienkan proses komunikasi.²⁵

6. Kasus Penistaan Agama Melalui Media Sosial

Kunjungan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada tanggal 27 September 2016 ke Kepulauan Seribu dalam rangka sosialisasi program pengembangan perikanan untuk meningkatkan taraf hidup warga berbuntut panjang dengan munculnya video yang dianggap melakukan penistaan terhadap agama Islam. Reaksi umat dan tokoh agama luar biasa sehingga MUI mengeluarkan fatwa bahwa Ahok telah melakukan penistaan agama dan menghina ulama. Akhirnya Ahok sendiri minta maaf kepada umat Islam dan dua organisasi massa Islam di Indonesia Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah yang juga komponen MUI, juga telah menerima permintaan maaf Ahok. MUI juga menghimbau pemerintah untuk tetap menjalankan prosedur hukum terhadap Ahok untuk menjamin rasa keadilan dimasyarakat. Akan tetapi reaksi pemerintah dan penegak hukum dirasa lamban maka komponen umat Islam melakukan Aksi Damai Bela Al-Qura'n pada 14/11/2016 (Aksi Damai 411) dengan penggalangan secara viral melalui media sosial dan telah berhasil mengumpulkan jutaan umat Islam. Pemerintah sudah memprediksi bahwa Aksi 411 ini akan sangat besar yang diantisipasi oleh pemerintah dengan menyiapkan pengamanan dan pengerahan puluhan ribu anggota kepolisian yang di back up oleh TNI serta Presiden Joko Widodo “menemui” pimpinan Gerindra Prabowo Subianto untuk mendinginkan

²⁵ Laylan Umayyah, *Pengertian Internet*, Perpustakaan Digitallaylan, URL : http://perpustakaan.digitallaylan.weebly.com/uploads/2/0/5/7/20579744/pengertian_internet.pdf, diakses tanggal 6 Maret 2016.

suasana politik agar demo tidak anarkis. Penistaan agama sebagai delik pidana telah diuji di MK dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Pengujian Penistaan agama di MK pada putusan Nomor 140/PUU-VII/2009 dan Nomor 84/PUU-X/2012 terkait pengujian Pasal 156 a Jo. Undang-Undang Nomor 1 /PNPS tahun 1965 pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama. Ahok sebagai calon gubernur dalam Pilgub Jakarta jika menjadi tersangka atau terdakwa, tidak akan kehilangan status sebagai calon gubernur. Pasal 163 UU Nomor 10 tahun 2016 terkait pemilihan gubernur ditegaskan bahwa status tersangka dan terdakwa tidak menghilangkan status seseorang calon gubernur. Sedangkan dalam Pasal 163 ayat (6) dalam status tersangka, seorang gubernur terpilih tetap harus dilantik. Dalam status terdakwa, gubernur terpilih tetap dilantik meskipun kemudian pada saat pelantikan itu juga diberhentikan sementara. Jika keputusan pengadilan menetapkan gubernur terpilih menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan tetap dilantik agar dapat langsung diberhentikan (Pasal 163 ayat 8) Pasal 7A perubahan ketiga, “bahwa Presiden dan /Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atas usul Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan / atau Wakil Presiden”.

Pasal 24 C ayat (2): Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Maraknya demo atas kasus Ahok, bahwa kasus Ahok harus dibawah ke ranah hukum, bukan wilayah politik. Secara konstitusional presiden juga tak bisa ditekan, apalagi dilengserkan hanya masalah Ahok. Karena tidak sesuai dengan konstitusi. Intinya bagaimana masyarakat menyerahkan proses hukum sebagaimana panglima untuk penyelesaian soal konflik-konflik sehingga terhindar dari upaya-upaya penyelesaian secara inkonstitusional.

7. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penistaan Agama Di Media Sosial

Pelaku secara umum dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan suatu perbuatan tertentu. Pelaku kejahatan adalah orang yang telah melakukan kejahatan yang sering pula disebut sebagai penjahat.²⁶ Sebenarnya istilah penjahat tidak dikenal dalam dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia. Tidak ada satu istilah pun dalam pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesiaseseorang yang dihukum itu disebut penjahat. Istilah itu hanya dikenal dalam kehidupan masyarakat. Istilah tersebut merupakan istilah yang terdapat dalam masyarakat yang diberikan kepada orang tertentu, yang menurut penilaian masyarakat tersebut telah melanggar kaidah-kaidah yang berlaku di dalam masyarakat itu.²⁷

Simons merumuskan pengertian *dader* atau pelaku, yaitu adalah²⁸”Pelaku suatu tindak pidana itu adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang dengan suatu kesengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakkan tindakan yang yang diwajibkan oleh undang-undang atau dengan perkataan lain adalah orang yang memenuhi semua unsur delik seperti yang telah ditentukan di dalam undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga.”

8. Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Menanggulangi Penistaan Agama Melalui Media Sosial

Permasalahan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penistaan agama melalui media media sosial bukannya tanpa hambatan. Meskipun unsur-unsur delik pidananya sudah terpenuhi namun tetap saja masih terkendala. Berikut

²⁶ Prasetyo, Teguh, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2010, hal. 11.

²⁷ Arrasjid, Chainur, *Suatu Pemikiran tentang Psikologi Kriminal*, Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU, Medan, 1988, hal. 33.

²⁸ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hal. 593.

beberapa kendala yang dihadapi:

- a. Adanya penilaian bahwa pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertentangan dengan pasal 28E ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 tentang kebebasan menyatakan pendapat.
- b. Adanya kesulitan dalam mencari pelaku penistaan agama di jejaring sosial.
- c. Sulitnya melakukan pembuktian terhadap pelaku penistaan agama di jejaring sosial
- d. Kurangnya pengetahuan penyidik dalam hal teknologi dan informasi elektronik

Walaupun terdapat berbagai macam hambatan dalam menjerat pelaku, ada beberapa cara yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi agar tindak pidana penistaan agama melalui jejaring sosial, yaitu dengan upaya penal dan nonpenal.

Upaya penal dapat dilakukan dengan cara:

- a. Dengan membuat undang-undang dalam hal ini dengan adanya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan;

Secara garis besar, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah cukup menjawab kebutuhan orang-orang dalam melakukan kegiatan di dunia *cyber*. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengakomodir ketentuan material dan juga prosedural. Dengan demikian Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan dan menjamin kepastian hukum dalam melaksanakan aktivitas melalui Sistem Elektronik.³⁷ Bila dilihat dari *content* Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, semua hal penting sudah diakomodir dan diatur dalam Undang-undang tersebut. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah cukup komprehensif mengatur informasi elektronik dan transaksi elektronik. Mari kita lihat beberapa cakupan materi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang merupakan terobosan baru. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mana

mengakui Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tandatangan konvensional (tinta basah dan materai), alat bukti elektronik diakui seperti alat bukti lainnya yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar Indonesia, yang memiliki akibat hukum di Indonesia; penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan dengan metode penyelesaian sengketa alternatif atau arbitrase. Setidaknya akan ada sembilan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga undang-undang ini dapat berjalan dengan efektif.

b. Upaya memperluas pengaturan-pengaturan cyberspace dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan memperluas beberapa pengertian yang berkaitan dengan kegiatan di cyberspace.

Mengingat Kitab Undang-undang Hukum Pidana kita saat ini dinilai sudah ketinggalan zaman sehingga tidak dapat mengakomodasi terhadap kejahatan-kejahatan melalui dunia *cyber* sehingga perlu diadakan pembaruan dan perluasan terhadap Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Sedangkan upaya non penal dapat dilakukan dengan cara:

- a. Melalui pendekatan budaya;
- b. Melakukan kerja sama dengan Internet Service Provider (ISP).

Upaya lain yang dapat dilakukan Masyarakat berupa:

- a. Tidak terprovokasi;
- b. Melaporkan akun yang bermasalah tersebut;
- c. Saling menghargai antar umat beragama;
- d. Mempelajari etika berinternet.

9. Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penistaan Agama Dalam Hukum Pidana Dimasa Datang

Menteri Komunikasi dan Informasi yang akan masuk kabinet Presiden Jokowi harus mampu membendung aksi penyalahgunaan media sosial terutama yang menggunakannya sebagai penistaan terhadap agama. Dewan Penasehat Komite Independen Telekomunikasi dan Penyiaran Indonesia (KITPI) ini

menyarankan agar Menkominfo yang baru lebih masif mensialisasikan aturan penggunaan media sosial. Terutama terkait UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di bagian pasal perbuatan tidak menyenangkan hingga dugaan penistaan agama. Penistaan agama melalui media sosial, sudah masuk dalam delik perbuatan pidana. Baik dengan pasal penghinaan agama, penghinaan individu maupun pencemaran nama baik yang diatur dalam KUHP maupun dalam UU ITE (UU Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik). “Kalau ini dibiarkan secara terus-menerus, orang akan menggunakan media, seperti FB, twitter dan sebagainya itu sebagai sarana untuk mencaci-maki, baik terhadap individu maupun kelompok agama. Pelakunya harus dipidana. Ini bukan hanya melanggar hukum, tapi juga etika dan moral,” kata pengacara senior Paskalis Pieter SH, MH. Mengacu pada KUHP, kandidat doktor ilmu hukum dari Universitas Negeri Hassanudin Makassar ini menyebut beberapa pasal yang bisa menjerat penista agama melalui media sosial yaitu pasal 156 a tentang penghinaan agama dan pasal 310 ayat 1 dan 2 tentang pencemaran nama baik. Sementara di UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) ada dalam pasal 27, 28 dan bisa juga 29. Sebagai contoh kasus yang terjadi di Palu Sulawesi Tengah, Palu (ANTARA News) - Keluarga I Wayan Hery C tersangka kasus penistaan agama melalui media sosial di Kota Palu beberapa hari lalu, meminta maaf dan berjanji tidak akan melakukan hal tersebut. Juru bicara Polda Sulawesi Tengah AKBP Utoro Saputro di Palu, Rabu, mengatakan keluarga korban juga bersedia minta maaf di media massa jika memang itu dibutuhkan. Meski sudah meminta maaf, katanya, proses hukum terhadap kasus tersebut tetap dilakukan karena perbuatannya melanggar Undang-Undang Informasi teknologi dan pasal 156 KUHP karena celotehnya di media sosial yang dianggap bisa mengajak permusuhan di depan umum. Apalagi, akhir-akhir ini media sosial cenderung digunakan untuk melontarkan kalimat propaganda yang mengarah pada penistaan agama. “Media sosial semestinya dipakai untuk mepererat hubungan sosial, bukan malah untuk menistakan,” .

Keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP.

Demikian salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara No. 50/PUU-VI/2008 atas judicial review pasal 27 ayat (3) UU ITE terhadap UUD 1945. Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa nama baik dan kehormatan seseorang patut dilindungi oleh hukum yang berlaku, sehingga Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak melanggar nilai-nilai demokrasi, hak azasi manusia, dan prinsip-prinsip negara hukum. Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah Konstitusional.

Bila dicermati isi Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE tampak sederhana bila dibandingkan dengan pasal-pasal penghinaan dalam KUHP yang lebih rinci. Oleh karena itu, penafsiran Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus merujuk pada pasal-pasal penghinaan dalam KUHP. Misalnya, dalam UU ITE tidak terdapat pengertian tentang pencemaran nama baik. Dengan merujuk Pasal 310 ayat (1) KUHP, pencemaran nama baik diartikan sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.

Pasal 27 ayat (3) UU ITE "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik".

Jika kita baca Pasal 310 ayat (1) KUHP dapat diketahui rumusnya sebagai berikut: "Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah".

Sementara itu rumusan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang tampak sederhana berbanding terbalik dengan sanksi pidana dan denda yang lebih berat dibandingkan dengan sanksi pidana dan denda dalam pasal-pasal penghinaan KUHP. Misalnya, seseorang yang terbukti dengan sengaja menyebarluaskan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE akan dijerat dengan Pasal 45 Ayat (1) UU ITE, sanksi pidana penjara maksimum 6 tahun dan/atau denda maksimum 1 milyar rupiah.

Dalam menilai perkara pencemaran nama baik, Pasal 310 dan Pasal 311 pada Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki relevansi atau keterkaitan dengan Pasal 27 pada Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

E. Penutup

1. Kesimpulan

a. Pertanggungjawaban pidana pelaku penistaan agama dalam hukum positif di Indonesia berdasarkan pasal 156A KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Secara umum, adalah penistaan agama diatur di dalam pasal pasal 156 dan 156a Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pasal ini terletak pada Buku II dan Bab V tentang ketertiban umum. Namun secara khusus, penistaan agama yang dilakukan di situs jejaring sosial diatur di dalam pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan ketentuan pidananya diatur dalam pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Pengaturan upaya tindak pidana yang dapat dilakukan untuk menanggulangi penistaan agama melalui media social adalah Pertanggungjawaban pelaku penistaan agama melalui media sosial dapat dimintakan apabila telah memenuhi syarat: 1) Dapat menginsafi (mengerti) makna perbuatannya dalam alam kejahatan 2) Dapat menginsafi bahwa perbuatannya di pandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat (adanya kesalahan). 3) Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya terhadap perbuatan tadi.

2. Saran

a. Perlu adanya suatu peraturan yang mengatur secara lebih rinci yang mengatur tentang penistaan agama di dunia maya. Sebab peraturan yang ada sekarang ini dirasa memiliki kelemahan seperti tidak dijelaskannya secara rinci tentang apa dan bagaimana yang dimaksud dengan menimbulkan rasa permusuhan dan benci terhadap Suku, Agama, Ras dan Antar golongan (SARA).

2. Dalam meminta pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penistaan

agama, hendaknya dilihat apakah pelaku telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung di dalam pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdullah, M. Sufyan Raji, *Mengenal Aliran-Aliran dalam Islam dan Ciri-CiriAjarannya*, (Jakarta: Pustaka Al Riyadl 2007).
- Amin, Ma'ruf, "Kebijakan Majelis Ulama Indonesia Tentang Aliran Sesat", *MimbarUlama*, no.341 Rabi'ul Awawl 1429/Maret 2008.
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996).
- Armansyah, *Jejak Nabi "Palsu"*, (Bandung: PT Mizan Publika, 2007).
- Audah, Abdul Qadir, *al-Tassyri' al-Jinai al-Islami*, (Beirut: Muassah al-Risalah, 1992).
- Bahasni, A. Fathi, *al- Uqubah fi al-fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-syuruq, 1983).
- Fathoni, Muslih, *Faham Mahd Syi'ah dan Ahmadiyah dalam Perspektif*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1999).
- Hanafi, A., *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967).
- Jaiz, Hartono Ahmad, *Aliran dan Paham Sesat di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002).
- _____, *Nabi-Nabi Palsu dan Para Penyesat Umat*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008).
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989).
- Kertanegara, Satochid, *Kumpulan Kuliah Hukum Pidana*, (Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, 2010).
- Manaf, Mujahid Abdul, *Sejarah Agama-Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996).
- Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Terhadap kehormatan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997).
- Mas'ud, Ibnu dan Abidin, Zainal, *Fiqh Mazhab Syafi'I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000).
- Media Hukum dan HAM, *Pusat Study Hukum dan HAM UIN Syarif Hidayatulla*

Jakarta.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Aneka Cipta, 1993).

Moeljatno, *Kitab undang-undang hukum pidana*, (Bandung : PT Bumi Aksara, 2001).

Mudjib Abdul, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh: Al Qawa'idul Fiqhiyah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001).

Muhammad, Ahsin Sakho, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. karisma Ilmu, 2007).

Partanto, Pius A dan Al-Barry, M. Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994.

Projodikoro, Wiryono, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: PT. Erasco, 1989).

Rakernas MUI 2007, Mengapa Diperlukan Adanya Kriteria Aliran sesat.”, *Mimbar Ulama*, no.341 Rabi’ul Awawl 1429/Maret 2008.

Simorangkir, J.C.T., *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995).

Soeprapto, Hartono Hadi, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1993).

Soerodibroto, R. Soenarto, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1979).

Soesilo Prajogo, *Kamus Hukum Internasional Indonesia*, (Jakarta: WIPRES, 2007).

Solehuddin, M, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).

Subekti dan Tjitrosoedibyo, *Kamus Hukum*, (Pradnya Paramita, 1990).

Syamsu, Nazwar, *Al-Quran tentang Alinsa'an*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983).

Zainuddin, Fachruddin HS, Nasaruddin Thaha, Djohar Arifin, *Terjemah Hadist Sahih Buchari*, (Jakarta : Widjaya, 1961).

Peraturan Perundangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.